



Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak)

INFO PENULIS

Agustinus Astono
Universitas Panca Bhakti
agustinusastono@upb.ac.id

Ya' Rakha Muyassar
Universitas Panca Bhakti
yarakhamuyassar@upb.ac.id

Ivan Wagner
Universitas Panca Bhakti
Ivan.wagner@upb.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 1, April 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Astono, A., Muyassar, Y. R., & Wagner, I. (2024). Perempuan Dayak dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme terhadap Hukum Lingkungan di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (1), 8-16.

Abstrak

Perkembangan industri perkebunan di Kalimantan Barat memicu beberapa permasalahan baru yaitu sengketa lahan dan kerusakan terhadap lingkungan hidup yang akhirnya mereduksi hak-hak masyarakat adat oleh kapitalisme bentuk baru yang biasa disebut sebagai kapitalis patriarki, yang pada tahapan akhirnya memarginalisasikan hak-hak kaum perempuan dayak. Metode penelitian yang digunakan adalah sosiologis yuridis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan Dayak berperan dalam menjaga lingkungan hidup dengan paradigma ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kalimantan Barat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis dan menemukan peran perempuan Dayak dalam menjaga lingkungan hidup dengan perspektif ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak.

Kata Kunci: Ekofeminisme, Kearifan Lokal, Peran Perempuan, Hukum Lingkungan

Abstract

The development of the plantation industry in West Kalimantan has triggered several new problems, namely land disputes and environmental damage, ultimately diminishing the rights of indigenous peoples through a new form of capitalism known as patriarchal capitalism, which ultimately marginalizes the rights of Dayak women. The research method used is juridical sociological. The problem formulation in this research is how Dayak women play a role in protecting the environment using the ecofeminist paradigm of environmental law in West Kalimantan. The research aims to analyze and discover the role of Dayak women in protecting the environment with an ecofeminist perspective on environmental law in Sengah Temila District, Landak Regency.

Key Words: Ecofeminism, Local Wisdom, Role of Women, Environmental Law

A. Pendahuluan

Lingkungan hidup yang sehat, dengan udara, air, flora, dan fauna yang bersih, memberikan dampak positif besar bagi kehidupan manusia (Dawi et al., 2022). Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan bencana seperti tanah longsor, banjir, masalah kesehatan, dan kelaparan (Eisenstein, 1979). Berdasarkan hal tersebut, menjaga kelestarian lingkungan adalah suatu keharusan bagi seluruh manusia agar dapat menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia maupun flora dan fauna yang ada di planet ini.

Berdasarkan data-data yang ada, industri perkebunan terutama kelapa sawit yang berlokasi di Kalimantan Barat seringkali menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Selain merusak tanah dan udara, kegiatan industri kelapa sawit menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Menurut data BPS pada tahun 2021, Kalimantan Barat merupakan produsen perkebunan terbesar di Indonesia, terutama kelapa sawit, dengan luas lahan mencapai 1.213.111 ha dan produksi sebesar 5,84 juta ton pada tahun 2021 (Angelia, 2021).

Ekspansi industri perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat, meskipun meningkatkan produksi dan luas lahan, sering kali merugikan masyarakat adat Dayak. Konflik muncul terkait penguasaan hak tanah, kesenjangan upah petani kelapa sawit, dan dampak negatif perusahaan kelapa sawit yang mencemari lingkungan hidup masyarakat adat. Dalam proses ekspansi ini, masyarakat adat Dayak sering kali kehilangan akses ke tanah mereka yang merupakan sumber kehidupan dan warisan budaya yang penting bagi mereka (Satria et al., 2023).

Dominasi kapitalisme patriarki menciptakan efek pencemaran dan kerusakan lingkungan. Hubungan erat antara kapitalisme dan patriarki menghasilkan struktur kekuasaan yang penuh kesenjangan, di mana pemegang peran dominasi produksi dan gender pria menciptakan ketidaksetaraan dalam kegiatan ekonomi berorientasi keuntungan maksimal. Dampak buruk kapitalisme patriarki di usaha perkebunan Kalimantan Barat termasuk kerusakan alam yang merugikan perempuan Dayak (Budhi, 2020). Ritual tradisional seperti menuba ikan semakin terancam karena sungai tercemar limbah perkebunan, lahan pertanian tradisional hilang akibat ekspansi perusahaan sawit, dan penjualan ilegal rotan menyebabkan kehilangan bahan baku penting serta sumber pendapatan bagi perempuan Dayak.

Kerusakan lingkungan di Kalimantan Barat merugikan peran perempuan Dayak dalam pemberdayaan dan pengelolaan lingkungan (Desinta & Darmastuti, 2019). Akibatnya, wanita Dayak kehilangan hak-haknya, termasuk hak untuk kehidupan layak dan kesejahteraan ekonomi, yang seharusnya dilindungi oleh Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Setyani et al., 2020). Sikap kapitalisme patriarki, melalui kerusakan dan penaklukan terhadap alam, menyebabkan eksploitasi terhadap hutan dan mereduksi hak-hak perempuan terhadap lingkungannya. Hubungan ini melahirkan pandangan baru yang dikenal sebagai ekofeminisme (Karmilla et al., 2023).

Menurut Vandana Shiva, ekofeminisme adalah pandangan terhadap alam dengan hubungan yang saling mempengaruhi antara wanita dan alam. Alam dianggap sakral, sebagai subjek hidup dan ibu yang menciptakan kehidupan (Mies & Shiva, 2014). Adapun menurut Saidul Amin, ekofeminisme adalah sebagai gerakan feminisme modern, yang mencoba menganalisis antara keterkaitan budaya patriarki dan hubungannya terhadap wanita dengan alam yang cenderung

terdominasi (Sugiarta & Nugraha, 2021). Hubungan antara perempuan Dayak dan alam yang dieksploitasi oleh perusahaan perkebunan di Kalimantan Barat perlu dianalisis melalui pandangan ekofeminisme. Secara singkat, ekofeminisme merupakan bentuk protes sebagai akibat dari ketidakpuasan terhadap ketentuan hukum di Indonesia (Widjanarko, 2019), khususnya terkait aturan-aturan lingkungan (Amin, 2015).

Permasalahan lingkungan dan kemudahan berinvestasi di perkebunan Kalimantan Barat menunjukkan pandangan bahwa lingkungan dianggap sebagai komoditas dan objek eksploitasi (Amania, 2020). Hal ini berdampak signifikan pada perempuan Dayak (Rupita & Niko, 2020), menguatkan dominasi kapitalis patriarki yang memaksa mereka untuk mengalah dan mengalami deskriminasi dari lingkungannya (Rizqi et al., 2017). Dalam konteks ini, perempuan Dayak sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan dan ekonomi, serta sering kali menjadi korban langsung dari kerusakan lingkungan dan pembangunan perkebunan. Pengakuan akan peran penting perempuan Dayak dalam pelestarian lingkungan dan hak-hak mereka menjadi krusial dalam memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan di Kalimantan Barat.

Adapun kajian ini berjudul "**Perempuan Dayak Dalam Peran Menjaga Lingkungan Hidup Perspektif Ekofeminisme Terhadap Hukum Lingkungan Di Kalimantan Barat (Studi Kasus: Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak)**". Rumusan masalahnya membahas bagaimana perempuan Dayak berperan dalam menjaga lingkungan hidup dengan paradigma ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di Kalimantan Barat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan peran perempuan Dayak dalam menjaga lingkungan hidup dengan perspektif ekofeminisme terhadap hukum lingkungan di daerah tersebut. Selain hal tersebut, kajian ini juga diarahkan sebagai sarana pembaharuan referensi, terutama dalam hukum lingkungan, melalui perspektif ekofeminisme, dengan harapan dapat memantik semangat perjuangan kaum perempuan Dayak menghadapi kerusakan lingkungan yang semakin masif di Kalimantan Barat.

B. Metodologi

Metode penelitian dalam artikel ini menggunakan pendekatan sosiologis yuridis. Data dibagi menjadi dua jenis: data primer melalui wawancara langsung, survei, dan kuesioner, serta data sekunder melalui literatur dan perundang-undangan terkait lingkungan dan perspektif ekofeminisme. Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, menggabungkan hasil dari responden dan literatur untuk menyimpulkan pokok-pokok permasalahan. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari permasalahan umum ke peristiwa nyata yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di pulau Kalimantan. suku-suku yang mendiami pulau Kalimantan Barat ialah Dayak, Melayu, Tionghoa, Batak, Jawa, Madura dan sebagainya (Astono et al., 2023). Salah satu suku yang terbesar di Kalimantan Barat adalah Dayak (Subarata et al., 2021). Adapun suku Dayak yang banyak bertempat tinggal di Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ialah suku Dayak Kanayat'n dengan bahasa yang digunakan sehari-hari selain bahasa Indonesia ialah bahasa *Ahe (Baahe)*. Dalam budaya masyarakat adat Dayak Kanayatn, dikenal beberapa keunikan budaya seperti ladang berpindah, menjala ikan (*menuba*), penyembahan terhadap *Jubata* atau Tuhan dalam budaya Dayak yang digambarkan sebagai kosmos yaitu hubungan yang saling berinteraksi antara alam dan manusia disekitarnya.

Hubungan antara alam dan manusia didalam masyarakat adat Dayak Kanayatn, dapat tercermin secara jelas dalam hubungan perempuan Dayak itu sendiri, yang sebagian besar memanfaatkan alam sebagai sumber kehidupan maupun sebagai sumber estetika. Alam merupakan suatu yang sakral dalam hubungannya dengan perempuan Dayak, unsur-unsur alam telah mengalir pada darah perempuan Dayak yang mana segala aktifitas kehidupan perempuan Dayak memiliki keterkaitan religius magis pada alam. Hubungan antara perempuan Dayak dan alam, juga tercermin dalam kalimat filosofis masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat yang berbunyi, "*Basengat Ka' Jubata*" *Basengat* yang berarti bernafas atau hidup, *Ka'* yang berarti pada, dan *Jubata* yang dapat diartikan sebagai Tuhan atau alam itu sendiri oleh masyarakat adat

dayak sehingga dapat diartikan bahwa seluruh mahluk hidup khususnya dalam pemahaman masyarakat adat dayak hidup berdasarkan alam itu sendiri. Apabila dihubungkan antara filosofis masyarakat adat dayak dan perempuan dayak maka mengandung makna bahwa alam mengandung berbagai materi kehidupan seperti pohon, air, binatang yang hidup disekitarnya memiliki keterkaitan secara spritualitas maupun jasmani yang mana riak-riak air dilambangkan sebagai dinamika kehidupan di alam, bunyi-bunyi suara pepohonan yang dihembuskan oleh angin dilambangkan sebagai harmonisasi alam dan estetika perempuan dayak serta segala mahluk hidup dalam hal ini adalah binatang yang dilahirkan oleh alam itu sendiri atau alam merupakan ibu dari kehidupan yang sama dengan perempuan dayak yang selalu memberi kehidupan bagi generasi penerusnya.

Perempuan Dayak tradisional dalam perkembangannya semakin tersingkir akibat dari adanya dampak kerusakan lingkungan. Perempuan dayak yang dalam kesehariannya memiliki keterkaitan dengan alam sebagai petani tradisional, pengerajin tradisional serta pelaku seni dihadapkan pada pilihan kehilangan segala aktifitasnya yang menyangkut dengan pemanfaatan alam dan dipaksa untuk menetap dirumah yang berdampak pada pemiskinan secara struktural terhadap perempuan Dayak. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang terjadi akibat dari beberapa faktor-faktor yang akhirnya memonopoli dan menghambat tindakan ekonomis suatu golongan masyarakat tertentu. Kemiskinan struktural yang dialami oleh perempuan Dayak di Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak diakibatkan dari adanya kerusakan lingkungan (Niko, 2019), yaitu invasi perkebunan terkhususnya perusahaan kelapa sawit yang semakin massif tidak diimbangi dengan pengelolaan lingkungan dengan baik sehingga menghilangkan sumber-sumber kehidupan serta bahan baku yang ada (Dawi et al., 2023). Hilangnya lahan-lahan bertani tradisional serta bahan baku pembuatan anyaman dari rotan dan rusaknya sumber-sumber mata air dipedesaan merupakan bagian dari iklim investasi perkebunan yang massif hanya demi keuntungan kaum kota dan elit semata, yang merupakan sebuah pembuktian bahwa hak-hak perempuan Dayak semakin dipersempit dan dijauhkan dari budaya maupun alamnya.

Hukum lingkungan yang dianggap sebagai benteng terakhir dari semakin terasingnya hak-hak perempuan Dayak terhadap alamnya dianggap kontradiktif dalam hal penerapannya. Peraturan terkait dengan lingkungan pada UU Cipta Kerja juga memberikan dampak yang negatif terhadap hak-hak lingkungan perempuan dayak, hal ini dapat ditemukan dalam beberapa pasal seperti pasal 22 dan 35 yang berubah pemaknaannya, dihapusnya mekanisme terkait dengan keberatan atas analisis dampak lingkungan, serta dipersempitnya hak-hak partisipatif kelompok-kelompok peduli lingkungan hingga masyarakat adat dalam hal ini perempuan dayak untuk menyuarkan hak-haknya terhadap lingkungan. Undang-Undang Cipta Kerja dalam hal peningkatan iklim investasi terkhususnya perkebunan memiliki tujuan yang mulia yang akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, tetapi tujuan mulia tidak dapat dipandang secara mutlak objektif penerapannya disetiap wilayah khususnya di Kecamatan Sengah Temila yang masih memegang teguh adat tradisi terhadap lingkungan hidup dan hutannya. Peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup yang terdapat pada UUPPLH dan UU CIPTAKER akhirnya menjadi sebuah peraturan yang bertujuan untuk mendominasi kegiatan ekonomi semata tanpa mempertimbangkan aspek religius magis terhadap perempuan Dayak sehingga terbuka ruang lebar akan dominasi kapitalis patriarki dalam usaha-usaha berbasis perkebunan terkhususnya di Kalimantan Barat.

Konstruksi kapitalis patriarki dalam mendominasi alam bertentangan dengan paham-paham terhadap lingkungan terutama dari alam pemikiran feminisme. Feminisme merupakan sebuah gerakan perlawanan untuk menuntut kesetaraan gender terutama perlawanan terhadap budaya-budaya patriarki yang selama ribuan tahun telah mendominasi dunia. Munculnya dominasi patriarki yang telah lama terjadi diseluruh dunia, tidak hanya menindas dan merugikan sesama manusia atau dalam hal ini hanya perempuan, patriarki model baru berevolusi yang awalnya dominasi terhadap gender lain, menjadi dominasi atas alam dan segala isinya yang dapat memperburuk kualitas lingkungan.

Perjuangan atas hak-hak lingkungan hidup terutama untuk membangun ekologi yang berkelanjutan bagi manusia dan alam disekitarnya salah satunya dipelopori oleh Mary Hunter Austin dalam karyanya yang berjudul *The Ford*. Berdasarkan karyanya tersebut, Mary menjelaskan gambaran terkait perjuangannya pada hak atas air untuk para petani dan seluruh

mahluk hidup yang tinggal disekitaran lembah owens pada tahun 1902 (Austin, 1997a). Lembah owens, dengan beberapa aliran air yang ada sebelumnya, menjadi pusat kehidupan bagi beberapa mahluk hidup yang ada disekitarnya. Permasalahan yang muncul kemudian adalah ketika pemerintah Los Angeles pada tahun 1913 memutuskan untuk mengalihkan sumber-sumber aliran air ke kota yang mana menyebabkan kelangkaan terhadap air, hal ini diikuti dengan mengeringnya lembah owens sekitar 110 mil persegi, sehingga memunculkan krisis ekologi yang ekstrim, seperti ikan-ikan dan binatang lain yang memanfaatkan aliran air di lembah owens yang mulai punah, serta para petani suku paiute disekitaran lembah owens yang mulai kesulitan untuk mendapatkan air dilahan pertaniannya. Krisis terhadap air dilembah owens mulai melebar dan memicu konflik antara suku paiute yang mendiami lembah owens dan para peternak serta penduduk di kota Los Angeles pada tahun 1924, sehingga memaksa suku paiute untuk melakukan tindakan yang ekstrim yaitu dengan meledakan pipa-pipa air dilembah owens. Meskipun perjuangan mempertahankan lembah owens yang dilakukan Mary Hunter Austin beserta para aktivis lain gagal untuk bernegosiasi dengan pemerintah Los Angeles yang mana pada akhirnya menimbulkan konflik serta kekeringan yang terjadi, tetapi ide-ide awal yang diberikan dalam perjuangannya terkait dengan ekologi, berdampak pada evolusi ke alam pemikiran yang baru terkait dengan hubungan manusia terkhususnya perempuan dan alam yang saling terhubung.

Adapun pokok-pokok perjuangan yang dikembangkan oleh Mary Hunter Austin sehingga menjadikan gagasannya sebagai salah satu konsep awal feminisme model baru atau Proto-Ekofeminisme, ialah kritiknya antara hubungan ekologis dan penerima manfaat, ekologis merupakan konsep esensial kehidupan dan hegemoni patriarki yang akhirnya berdampak pada kehidupan perempuan. Pokok pertama dalam pemikiran Mary, ialah berkaitan dengan hubungan ekologis dan penerima manfaat, yaitu hubungan antara seluruh komponen yang hidup dalam suatu bentuk kesatuan seperti kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang membutuhkan air sebagai sumber kehidupannya dan air yang membutuhkan pemanfaatan yang benar dalam penggunaannya, sehingga menimbulkan interaksi hubungan yang mendalam dan saling bertautan satu sama lain yang berdampak pada berkelanjutannya sistem ekologis tersebut. Pokok kedua dalam pemikiran Mary, ialah ekologis merupakan konsep esensial kehidupan yang memiliki pandangan bahwa semua sistem ekologis sejatinya satu kesatuan pada alam ini, lebih jauh lagi Mary memandang bahwa alam merupakan rumah bagi berbagai kehidupan, alam sejatinya menyediakan berbagai kebebasan, alam memberikan kemandirian, dan alam menghilangkan peranan biologis yang diberikan oleh gender. Pokok pemikiran terakhir dari Mary, ialah penguasaan atas alam yang sebagian besar didominasi oleh kaum lelaki membawa dampak khususnya dalam penguasaan atas tanah menciptakan batasan-batasan lanskap terkait dengan penggunaan hak-hak atas tanah, apabila dihubungkan pada kasus lembah owens maka hegemoni patriarki yang dilakukan oleh pemerintah Los Angeles dengan memaksa untuk mengalirkan air lembah owens akhirnya menciptakan sebuah kebijakan yang salah dan merusak alam. Kerusakan atas alam dan penghilangan hak-hak atas alam masyarakat lokal suku paitue yang hidup di lembah owens, terutama hak-hak perempuan untuk pemanfaatan air lembah owens dalam rumah tangga dan dalam pemanfaatan ekonomis lainnya adalah akibat dari adanya praktik hegemoni patriarki yang dilakukan oleh pemerintah Los Angeles. Selain pokok-pokok pemikiran tersebut, Mary Hunter Austin menolak dengan keras dualitas hegemoni patriarki atas tanah terkait dengan adanya pandangan yang berasumsi bahwa sumber daya air, hutan, dan mineral dapat diperbaharui dan tidak akan pernah habis. Menurut Mary Hunter Austin, pandangan terkait dengan dualitas tersebut tidak mengutamakan batasan terhadap pemanfaatan alam, terlebih lagi pandangan tersebut bertujuan untuk memperkuat praktik invansi dan dominasi masyarakat suku Paiute yang hidup di lembah owens, sehingga memunculkan pernyataannya yang paling kontroversial, yang menyatakan bahwa, "flora dan fauna gurun mempermalukan kita (manusia) dengan adaptasi mereka terhadap keterbatasan musim, sedangkan kita (manusia) memaksakan alam untuk beradaptasi terhadap diri kita (manusia)" (Austin, 1997b).

Selaras dengan pandangan Mary Austin terkait dengan feminisme ekologi tersebut, Maria Mies dan Vandana Shiva di dalam buku berjudul "*Ecofeminsm*" lebih jelas menyatakan bahwa ekofeminisme tidak hanya membahas terkait dengan hubungan antara perempuan dan alam, lebih jauh lagi ekofeminsime merupakan kerangka politik yang dapat menjelaskan hubungan

historis antara kapitalis neoliberal, militerisme, politik perusahaan, alienasi pekerja, kekerasan dalam rumah tangga, teknologi reproduksi, pariwisata seks, penganiayaan anak, neo kolonialisme, Islamofobia, ekstraktivisme, senjata nuklir, limbah industri, perampasan tanah dan air, penggundulan hutan, rekayasa genetika, perubahan iklim, dan mitos kemajuan modern. Secara umum, ekofeminisme tidak hanya memahami hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, tetapi juga dengan dunia non-manusia, termasuk binatang dan tumbuhan. Dalam konteks ini, seringkali manusia menyebabkan kerusakan pada sumber daya alam melalui penggunaan mesin dan mencemari lingkungan dengan gas beracun. Akibatnya, menurut pandangan ekofeminisme, alam juga memberikan perlawanan, yang tercermin dalam penurunan kualitas kehidupan manusia seiring dengan penebangan pohon dan kepunahan berbagai spesies binatang. Untuk mencegah hal ini terjadi, menurut ekofeminisme, manusia harus memperkuat hubungan antara satu sama lain dan hubungan dengan dunia non-manusia.

Berdasarkan pandangan para ahli terkait dengan ekofeminisme diatas, maka jika dihubungkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan Dayak di Kecamatan Sengah Temila ialah melakukan ritual *Nabo' Panyugu*. Ritual *Nabo' Panyugu* merupakan kegiatan doa yang dilakukan di hutan keramat yang mana masyarakat adat dayak kanayatn percaya bahwa dalam kegiatan berdoa kepada *Jubata* (pencipta) masyarakat dapat mendekatkan diri kepada alam sekitar sehingga setiap aktivitas yang dilakukan terus diberkahi (Purwanto et al., 2023), kegiatan ini juga dimaknai bahwa hutan merupakan nadi masyarakat adat dayak kanayatn yang mana harus selalu dijaga kelestariannya. Dalam menjaga kelestarian hutan tersebut, biasanya dalam waktu tertentu masyarakat dilarang melakukan aktivitas di hutan dan bahkan membunuh serangga hingga mematahkan batang ranting pohon (Anggrianti et al., 2023), jika hal ini dilakukan maka masyarakat adat dayak kanayatn dapat dikenai sanksi adat, hal ini juga dapat dimaknai bahwa hutan yang telah digunakan oleh masyarakat adat dayak kanayatn diberikan waktu untuk beristirahat dan beregenerasi. Adapun dalam memperjuangkan serta menyelamatkan kehidupan alam, sebagian perempuan Dayak juga melakukan beberapa ritual yang menyangkut dengan kebudayaan dayak yaitu Ritual *Naik Dango'*, Ritual *Menuba'*, dan Ritual *Balenggang*, ritual-ritual tersebut merupakan koneksi alam pada spritual dan jasmani perempuan Dayak.

Ritual *Naik Dango'* sebagai penghormatan terhadap lingkungan hidup oleh perempuan Dayak. Ritual *Naik Dango'* adalah sebuah ritual dalam kebudayaan masyarakat adat dayak di Kalimantan Barat untuk menggambarkan puji dan syukur terhadap hasil-hasil pertanian kepada alam atau *jubata*. Adapun dalam kegiatan *naik dango'* sebagian besar yang ikut berpartisipasi ialah kaum perempuan dayak, yang memiliki peran penting dalam keberlangsungannya ritualnya. Sebelum dilangsungkan ritual adat *naik dango'* maka perempuan dayak yang berprofesi sebagai petani tradisional melakukan beberapa kegiatan agar pertanian tersebut diberkati dan sekaligus untuk melestarikan alam (Bahri & Lestari, 2022). Sistem pertanian yang menggunakan teknik perladangan berpindah yaitu dengan cara membuka lahan, menembang beberapa varietas tanaman, membakarnya kemudian melakukan penanaman bibit padi. Teknik perladangan berpindah selain menyuburkan tanah dan lingkungan, juga sebagai sarana pengembangan bibit lokal. Adapun dalam perkembangannya, ritual *naik dango'* menjadi sebuah kebudayaan yang menjaga keberlangsungan hidup lingkungan.

Ritual *Menuba'* sebagai ritual penyambutan perubahan iklim bagi perempuan di Kalimantan Barat. Ritual *menuba'* atau menjala ikan yang secara kolektif dilakukan oleh para perempuan atau ibu-ibu Dayak ditempat seperti sungai maupun kolam, dilakukan saat musim hujan atau untuk menyambut musim kemarau, setelah mendapatkan ikan hasil jala tersebut maka perempuan Dayak akan memasak dan disajikan secara bersama-sama kemudian diberikan kepada seluruh anggota keluarga atau masyarakat di desa. Ritual ini dapat dimaknai bahwa solidaritas perempuan Dayak dalam menjaga lingkungan telah dilakukan selama beberapa ratus tahun yang lalu, hubungan antara perempuan Dayak dan alam juga digambarkan seperti hubungan ibu dan anak, yang mana hubungan ini bersifat sakral. Hubungan yang bersifat sakral ini kemudian diwariskan secara turun-temurun masyarakat adat dayak kanayatn.

Degradasi terhadap hak-hak perempuan dayak dalam memanfaatkan lingkungannya tidak membuat perempuan dayak menyerah pada industrialisasi perkebunan yang merampas hak-haknya. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perempuan dayak kanayatn di Kecamatan Sengah

Temila yang tetap memegang teguh tradisi dan adat leluhur mereka. Meskipun demikian, sudah seharusnya negara sebagai pemegang mandat tertinggi dalam melindungi setiap warga negaranya memberikan akses yang mudah khususnya bagi masyarakat adat, lebih spesifik lagi perlindungan bagi para perempuan yang sering terdiskriminasi oleh hadirnya ekspansi perkebunan yang semakin massif di Kabupaten Landak.

Adapun menurut Prof. Sajipto Rahardjo terkait dengan pandangan hukum progresifnya, menyatakan bahwa hukum semata-mata dihadirkan untuk kepentingan manusia, bukan malah sebaliknya yaitu manusia untuk hukum. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa aturan-aturan khususnya lingkungan hidup haruslah berorientasi kepada manusia dan alam, bukan hanya untuk kepentingan salah satu manusia semata. Hukum lingkungan haruslah menyesuaikan diri dengan kearifan lokal masyarakat yang ada, apabila lingkungan hanya dianggap sebagai komoditas belaka, maka sesuai dengan pandangan Maria Mies dan Vandana Shiva dampak yang dirasakan terhadap alam sekitar akan terasa, yang mana menimbulkan turunnya kualitas alam tersebut. Progresifitas peran perempuan dayak kanayatn di Kecamatan Sengah Temila dalam menjaga lingkungan hidup melalui adat istiadat dayak kanayatn secara tidak langsung telah dilakukan ratusan tahun yang lalu, sehingga perlu adanya aturan khusus yang melindungi agar kearifan lokal yang berorientasi pada aspek lingkungan tidak hilang dikarenakan massifnya modernitas dan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan di Kecamatan Sengah Temila.

D. Kesimpulan

Peran hukum lingkungan, yang seharusnya melindungi hak-hak perempuan Dayak, sering kali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai. UU Cipta Kerja, sebagai contoh, menghadirkan perubahan yang merugikan terkait dengan hak partisipatif dan mekanisme perlindungan lingkungan. Dari perspektif ekofeminisme, dapat ditemukan bahwa hubungan antara kapitalisme neoliberal, militerisme, dan lingkungan hidup adalah sebuah sistem yang kompleks dan saling terkait. Praktik kapitalisme patriarki tidak hanya mengancam lingkungan hidup, tetapi juga hak-hak perempuan, yang menghasilkan kesenjangan dan ketidakadilan sosial. Meskipun demikian, perempuan Dayak di Kecamatan Sengah Temila tetap mempertahankan praktik budaya mereka dalam menjaga lingkungan, seperti melakukan ritual *Nabo' Panyugu*, *Naik Dango'*, dan *Menuba'*. Namun, dalam mempertahankan ritual-ritual untuk melestarikan alam tersebut perempuan Dayak di Kecamatan Sengah Temila dihadapkan pada tantangan besar dari ekspansi industri perkebunan yang merampas hak-hak mereka. Berdasarkan hal ini, perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak perempuan tidak dapat dipisahkan. Perlindungan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat adat, termasuk perempuan Dayak. Selain itu, diperlukan tindakan yang berkelanjutan untuk mengatasi dampak negatif ekspansi industri perkebunan, dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan keadilan sosial. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya pengakuan terhadap peran perempuan Dayak dalam menjaga lingkungan hidup, serta perlunya upaya bersama untuk melindungi hak-hak mereka dan menjaga keseimbangan ekologis di Kalimantan Barat. Dalam hal ini, keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta, sangat diperlukan untuk mencapai tujuan perlindungan lingkungan dan keadilan sosial yang berkelanjutan.

E. Referensi

- Amania, N. (2020). Problematika Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 6(2), 209–220. <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/syariati.v6i02.1545>
- Amin, S. (2015). *Filsafat feminisme: Studi Kritis Terhadap Gerakan Pembaharuan Perempuan di Dunia Barat dan Islam*. Asa Riau.
- Angelia, D. (2021). *10 Provinsi Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Indonesia 2021*. Goodstats.Id. <https://goodstats.id/article/10-provinsi-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-di-indonesia-2021-Y5E5w>

- Anggrianti, A. M., Praptantya, D. B., & Batuallo, I. D. (2023). Balala' Tahutn : Tradisi Meminta Perlindungan Kepada Roh Leluhur Dayak Kanayatn. *Balale' : Jurnal Antropologi*, 4(1), 24. <https://doi.org/10.26418/balale.v4i1.57981>
- Astono, A., Alkadrie, S. M. R. R. M., Fitriani, Y., Arabiyah, S., & Sitorus, A. P. M. C. (2023). Sustainable Mining Development Based on Local Wisdom in West Kalimantan: Progressive Legal Perspective. *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry*, 47–55. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_7
- Austin, M. (1997a). *The Ford*. University of California Press. <https://doi.org/10.1525/9780520918634>
- Austin, M. (1997b). *The Land of Little Rain*. Penguin (Non-Classics).
- Bahri, S., & Lestari, E. T. (2022). Naik Dango Tradition in Supporting Social Integration of Ethnic Dayak Community Kanayatn Binua Sunge Samak Kubu Raya Regency, West Kalimantan. *Komunitas*, 14(1), 53–65. <https://doi.org/10.15294/komunitas.v14i1.30934>
- Budhi, S. (2020). *Rethink Dayak Identity*. Komojoyo Press.
- Dawi, K., Haryono, D., Yulastini, A., & Astono, A. (2022). Restorative Justice Paradigm of Kanayat'n Dayak Customary Law on Environmental Damage Caused By Shifting Cultivation. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(2), 245–252. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i2.3918>
- Dawi, K., Marsalena, W. S., Sebayang, A., Loin, R., & Astono, A. (2023). Moving Forward: Regulatory Revolution of Corporate Social Responsibility in the Energy and Mining Sector in West Kalimantan. *Changing of Law: Business Law, Local Wisdom and Tourism Industry*, 939–945. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-180-7_97
- Desinta, S., & Darmastuti, R. (2019). Konstruksi Identitas Masyarakat Dayak Melalui Budaya Baroah Dalam Membangun Citra Desa Sompak di Kabupaten Landak. *Avant Garde*, 7(2), 218. <https://doi.org/10.36080/ag.v7i2.927>
- Eisenstein, Z. R. (1979). *Capitalist Patriarchy and the Case for Socialist Feminism*. Monthly Review Press.
- Karmilla, Nonci, H., & Anggariani, D. (2023). Peran Perempuan Dalam Pengelolaan Hutan Adat Di Desa Ledan Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *Jurnal Macora*, 2(1), 42–54.
- Mies, M., & Shiva, V. (2014). *Ecofeminism (Critique Influence Change)*. Zed Books.
- Niko, N. (2019). Kemiskinan Perempuan Dayak Benawan di Kalimantan Barat sebagai Bentuk Kolonialisme Baru. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 6(1), 58. <https://doi.org/10.22146/jps.v6i1.47467>
- Purwanto, Astono, A., Rizieq, R., Febrianti, S., Suci, I. A., Muyassar, Y. R., Reswari, R. A., Octaviana, D., Ariffin, M., Widyastuti, R. D., Risal, Wulandari, R., Masulili, A., Ekawati, Anggraini, R., Youlla, D., Hazdan, M. F., Bancin, H. D., Sirait, R. A. M., ... Marbun, J. (2023). *Pembangunan Berkelanjutan: Tinjauan Beberapa Pilar*. Putra Pabayo Perkasa.
- Rizqi, Suminto, M., & Ermawati, P. (2017). Potret Perempuan Dayak Iban, Kayan, Desa, Dan Sungkung Di Kalimantan Barat. *Specta: Journal of Photography, Arts, and Media*, 1(1), 51–68. <https://doi.org/10.24821/specta.v1i1.1897>
- Rupita, R., & Niko, N. (2020). From Socialism to Capitalism: Structural Poverty of Indigenous Women in West Kalimantan, Indonesia. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 4(2), 187–200. <https://doi.org/10.21580/jsw.2020.4.2.5786>
- Satria, R., Amalia Fitriani, R., & Astono, A. (2023). Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/Se-400.Hk.02/II/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 21(1), 31–43. <https://doi.org/10.32528/faj.v21i1.12947>
- Setyani, I., Yulistianto, A., & Gunawan, Y. W. (2020). Eksplorasi Peran Perempuan Samin dalam Melestarikan Lingkungan Alam (Exploring The Roles of Samin Women in Preserving The Natural Environment). *Jurnal Psikologi Perseptual*, 4(2), 111–119. <https://doi.org/10.24176/perseptual.v4i2.4977>
- Subarata, F., Dirhamsyah, M., & Sofwan Anwari, M. (2021). Etnozoologi Masyarakat Suku Dayak Kanayatn Untuk Pengobatan, Ritual Adat Dan Mistis Di Desa Gombang Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak. *Jurnal Hutan Lestari*, 9(2), 262–270. <https://doi.org/10.26418/jhl.v9i2.46759>
- Sugiarta, I. N. G., & Nugraha, P. W. (2021). Pertanggungjawaban Administratif Pengelolaan Lingkungan Hidup Berbasis Partisipasi Masyarakat Untuk Pembangunan Berkelanjutan Di Bali. *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, 3(2), 26–40. <https://doi.org/10.36733/jhshs.v3i2.2950>

Widjanarko, M. (2019). Peran Perempuan Dalam Pelestarian Lingkungan Di Kepulauan Karimunjawa. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 12(1), 159. <https://doi.org/10.21043/palastren.v12i1.4990>